



BUPATI EMPAT LAWANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : II TAHUN 2017**

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju masyarakat yang sehat, sejahtera, adil dan makmur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum termasuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Daerah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 2. Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sangsi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
20. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 01);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 01).
27. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah Nomor 440/6284/SJ ; MoU/19/112015 ; 15/MoU/1115 tanggal 06 November 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Empat Lawang;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;

7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
8. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang dikategorikan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat;
10. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan;
11. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai program Peserta Jaminan Kesehatan Daerah;
12. Peserta adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan di Kabupaten Empat Lawang;
13. Kartu Peserta adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti peserta yang sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja;
15. Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat I (PPK I) adalah fasilitas tingkat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya;
16. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama;
17. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap;
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;

20. Perawatan Intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
21. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya;
22. Close Member adalah pelayanan kepesertaan bersifat tertutup dimana apabila peserta meninggal dunia, pindah alamat dapat dilakukan mutasi peserta;
23. Mutasi Peserta adalah Pengantian ataupun penambahan peserta selagi tidak melampaui kuota anggaran maupun jumlah jiwa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

BAB II JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan Jaminan Kesehatan bagi fakir Miskin dan orang tidak mampu yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang belum terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat;
- (2) Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jamkesda.

Pasal 3

- (1) Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya serta pelayanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Komponen pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisistik yang mencakup :
 1. Administrasi Pelayanan;
 2. Pelayanan Promotif dan Preventif;
 3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 4. Tindakan medis non spesialisistik, baik operatif maupun non operatif;
 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 7. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama; dan
 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
- b. Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup :
1. Administrasi Pelayanan;
 2. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap klas III;
 3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
 4. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non-bedah sesuai dengan indikasi medis;
 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 7. Rehabilitasi medis termasuk rehabilitasi psikososial;
 8. Pelayanan darah;
 9. Pelayanan Kedokteran forensik klinik;
 10. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah);
 11. Pelayanan keluarga berencana termasuk tubektomi interval, sepanjang tidak termasuk dibiayai oleh pemerintah;
 12. Perawatan inap non intensif;
 13. Perawatan inap diruang intensif.
- c. Dalam hal diperlukan selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat kesehatan.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang mengacu pada prinsip Jaminan Kesehatan Nasional yaitu :

- a. Dana amanat dan nirlaba dengan manfaat untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Empat Lawang;
- b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik cost effective dan rasional;
- c. Pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas; dan
- d. Efisien, transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV TATALAKSANA KEPESERTAAN

Pasal 5

1. Penerima Bantuan Iuran Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) didaftarkan oleh Dinas Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap awal dilakukan secara global ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk Miskin Versi Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 (Yang Memiliki NIK) Dengan Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan dengan Kategori Miskin;
3. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jamkesda susulan diusulkan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati Empat Lawang Up. Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman e-KTP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Kartu Keluarga Kabupaten Empat Lawang;
 - c. Surat Keterangan Fakir Miskin atau orang tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang;
 - d. Surat Keterangan bermatrai yang menyatakan belum mempunyai jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah atau swasta;
4. Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa 1 (satu) Tahun dan dapat berubah paling lambat tanggal 20 setiap Bulan apabila terdapat mutasi peserta yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
5. Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jamkesda dapat diganti jika peserta meninggal dunia, pindah domisili dan atau peningkatan status ekonomi;

6. Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jamkesda ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.

BAB V TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya serta Pelayanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/ Kota harus terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jamkesda dengan menunjukkan kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikeluarkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
- (2) Setiap peserta Penerima Bantuan Iuran Jamkesda berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta diselenggarakan oleh Puskesmas dan Jaringannya ditempat peserta terdaftar;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi peserta yang dalam keadaan gawat darurat;
- (6) Hak kelas perawatan rawat inap bagi peserta pada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah Kelas III.

Pasal 7

- (1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Rumah Sakit Tipe D/ Tipe C terlebih dahulu;
- (2) Persyaratan pindah ke kelas perawatan yang lebih tinggi dari Kelas III atas Permintaan Sendiri maka Kepesertaanya sebagai Penerima Bantuan Iuran Jamkesda Gugur.
- (3) Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang tidak berlaku untuk perawatan di Kelas II, Kelas I dan Ruang VIP.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kasus gawat darurat penduduk Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jamkesda kepada yang bersangkutan diberi waktu selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Tanggal masuk untuk mengurus status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jamkesda dengan ketentuan :

- a. Status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk ke fasilitas tingkat rujukan bila pasien berkeinginan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan Status Penerima Bantuan Iuran Jamkesda;
 - b. Yang bersangkutan tergolong fakir miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan fakir miskin yang dikeluarkan oleh Lurah Atau Kepala Desa;
 - c. Surat Keterangan bermatrai yang menyatakan belum mempunyai Jaminan Kesehatan yang ditanggung Pemerintah maupun swasta;
 - d. Rekomendasi dari dinas kesehatan Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Dalam hal sampai batas waktu yang telah ditentukan pasien tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunjukan nomor identitas Jaminan Kesehatan Nasional atau Peserta Penerima Bantuan Iuran Jamkesda maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai pasien umum.

Pada kondisi gawat darurat untuk rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D/Tipe C peserta tidak diwajibkan dengan surat rujukan dari Pukesmas dan Jaringannya.

BAB VI BENTUK KERJASAMA

Pasal 9

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang penatalaksanaan kepesertaannya bersifat *Close Member*.

BAB VII PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 10

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah :

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;

- f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
- h. gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol;
- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*Health Technology Assessment*);
- k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- m. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah; dan
- o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

BAB VIII IURAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMKESDA

Pasal 11

- (1) Besarnya iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jamkesda per orang per bulan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak peserta PBI Jamkesda didaftarkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah.
- (3) Pembayaran iuran Peserta dilakukan per Semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Semester I dilakukan paling lambat pada 14 (empat belas) hari kerja sejak dapat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk pembayaran iuran bulan Januari sampai dengan Juni 2017;
 - b. Pembayaran Semester II dilakukan pada bulan Desember 2017 untuk pembayaran iuran bulan sampai dengan bulan Desember 2017.
- (4) Pembayaran iuran oleh Pemerintah Kabupaten Empat* Lawang dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggaraan Jamnan Sosial Kesehatan.

BAB IX
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN KE LUAR DAERAH

Pasal 12

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit di luar daerah dapat dirujuk ke rumah sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pasien yang dapat menerima pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasien yang memerlukan perawatan lanjutan dan/ atau tidak dapat ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D/ Tipe C dengan indikasi medis;
 - b. Pasien karena prasarana penunjang medis belum tersedia dengan indikasi yang jelas dari tenaga medis yang merawat atau menangani.

BAB X
PENGORGANISASIAN MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga dan menjamin kelancaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang, dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengendalian program Jaminan Kesehatan Daerah; dan
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelindung : Bupati Empat Lawang
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
 - d. Anggota :
 1. Assisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
 2. Komisi III DPRD Kabupaten Empat Lawang
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Empat Lawang

4. Kepala BPKAD Kabupaten Empat Lawang
 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Empat Lawang
- (4) Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Mengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang meliputi kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan;
 - b. Mengkoordinasi dan mengelola program penyelenggaraan jaminan kesehatan Daerah yang meliputi kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan; dan
 - c. Mengendalikan dan mengawasi program Jaminan Kesehatan Daerah yang meliputi Kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

Penanggung Jawab	: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
Koordinator	: Kasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
Administrasi	: Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
Pelayanan	: Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
Kepesertaan	: Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sebelum kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan maka untuk kelancaran pelayanan dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai daftar nama peserta Penerima Bantuan Iuran Jamkesda yang sudah dibayar iurannya oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 27 Feb 2017

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. SYAHRI HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2017 NOMOR: II

